

**Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Yayasan Keagamaan
Buddha Di Kota Medan**

ABSTRAK/ABSTRACT

MICHELLE AMANDA ESITRIA SUMAMPOW

193311032005

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Pasal 4 menyebutkan “Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.” Yayasan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme dalam proses kepemilikan hak milik atas tanah Yayasan, untuk menganalisis faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam proses kepemilikan hak milik atas tanah Yayasan, dan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan yayasan agar tanah milik yayasan yang bersertifikat atas nama perseorangan dapat berubah menjadi atas nama yayasan. Metode pendekatan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian dengan metode yuridis-empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penggabungan antara pendekatan hukum yuridis dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Teknik pengumpulan atau pengolahan data yang digunakan dalam tesis ini adalah teknik telaah kepustakaan (*study document*) dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pengurus Yayasan agar secara tertib dalam mengelola harta kekayaan (aset) yang dikuasai dan berkewajiban melanjutkan proses peralihan hak atau permohonan hak di Kantor Pertanahan Nasional (BPN). Semua harta kekayaan (aset) yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN). Proses peralihan hak ke pihak Yayasan dilakukan untuk menghindari resiko pengingkaran janji atas nama perseorangan yang dipakai dan bilamana atasnama perseorangan yang dipakai wafat maka kemungkinan pihak ahli waris tidak mengakui itu tanah milik Yayasan.

Kata Kunci: Status Hukum, Hak Atas Tanah, Yayasan Keagamaan Buddha